



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT , Tempat/Tanggal Lahir, Sabang, 12 Juli 1983, Agama Islam, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir, Langsa, 16 Oktober 1979, Agama Islam, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 4/Pdt.G/2022/MS.Sab pada tanggal 05 Januari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 H dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah/duplikat Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 3 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, namun pada tanggal 06 Oktober 2019 setelah menikah Penggugat ke Aceh Tamiang dan tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat diantar lagi kesabang dan kemudian Tergugat pergi lagi ke Aceh Tamiang, namun sampai bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi;
3. Bahwa sejak Desember 2019 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan \pm 2 Tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;
4. Bahwa Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa terhadap Tergugat tidak pernah pulang lagi sudah pernah disampaikan kepada Orang Tua dan Orang Tua Kampung, namun tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak bisa dihubungi dan diketahui;
6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pengugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan tergugat berdasarkan alasan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Pengugat (**TERGUGAT**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai dengan surat Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Sabang An. Walikota Sabang tanggal 21 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Fitriani NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 02-06-2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 03 Oktober 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Perselisihan Rumah tangga Nomor: XXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak ada perayaan, hanya dihadiri oleh teman-teman Penggugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 hari di Sabang, kemudian Tergugat pergi ke kampungnya dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di Aceh Taminang selama 3 hari kemudian Penggugat balik ke Sabang sendirian, tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Tergugat pergi, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa orangtua ataupun keluarga pihak Penggugat tidak ada lagi yang menemui Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak lama karena saksi adalah Jurong ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Edi Subeno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat satu kali pada akhir tahun 2019 setelah itu tidak pernah lagi bertemu Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan anak kandung Penggugat;
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun saksi tidak pernah lihat Tergugat datang menemui Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada pada Pemerintahan Kota Sabang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Sabang An. Walikota Sabang, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama*". Artinya, sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, di mana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat?
3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang selama 2 hari, setelah itu Tergugat pergi, kemudian Penggugat menemui Tergugat ke Aceh Tamiang selama 3 hari dan Penggugat pulang ke Sabang sendirian. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 2 Tahun lamanya. Sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan memberi khabar kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga apabila dihitung sejak Tergugat pergi dan tidak lagi memberi kabar pada Desember 2019 sampai gugatan diajukan tanggal 5 Januari 2022 sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan setelah pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah pada Penggugat, berdasarkan kronologi tersebut dapat dipahami bahwa sejak Tergugat pergi

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah muncul ketidakridhaan Penggugat, sehingga ketidakpulangan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut harus dianggap pergi tanpa seizin Penggugat selaku istrinya yang sah. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergiannya itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, namun jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat. Dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil pada kantor Pemerintahan Kota Sabang dan telah mendapatkan izin dari atasannya untuk bercerai dan Gugatan Cerai Penggugat juga telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Walikota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Walikota Sabang;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 02 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 680.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sab